

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 118 Tahun 2015 mengatur secara jelas fungsi dan kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pengawasan Dana Desa sebagai bagian dari sistem pemerintahan desa. Ketentuan tersebut merupakan pelaksanaan dari prinsip dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta peraturan pelaksana lainnya. Dengan demikian, Peraturan Bupati tersebut menjadi dasar hukum operasional bagi BPD dalam menjalankan fungsi pengawasan agar pengelolaan Dana Desa dilakukan secara transparan, akuntabel, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Implementasi pengawasan Dana Desa oleh BPD Desa Setupatok dapat dianalisis menggunakan teori implementasi kebijakan George C. Edwards III yang menekankan empat faktor utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi (komitmen pelaksana), dan struktur birokrasi. Dalam praktiknya, BPD telah menjalankan fungsi pengawasan melalui musyawarah desa, pembahasan dan persetujuan APBDes, serta pemantauan kegiatan pembangunan. Namun, pengawasan tersebut masih cenderung bersifat administratif dan formal, belum sepenuhnya menyentuh evaluasi substantif terhadap efektivitas dan efisiensi penggunaan Dana Desa. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi di tingkat desa masih belum sepenuhnya sejalan dengan ketentuan normatif yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
3. Kendala yang dihadapi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pengawasan Dana Desa (DD) dan Anggaran Dana Desa (ADD) pada umumnya meliputi keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, kurangnya pemahaman teknis mengenai pengelolaan keuangan desa, serta lemahnya koordinasi dengan pemerintah desa. Selain itu, faktor komunikasi,

komitmen pelaksana, dan kondisi sosial politik setempat turut memengaruhi efektivitas pengawasan. Akibatnya, fungsi kontrol yang seharusnya berjalan secara optimal sering kali masih bersifat administratif dan belum sepenuhnya mampu memastikan transparansi serta akuntabilitas pengelolaan DD dan ADD secara substantif.

B. Saran

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Setupatok disarankan untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerjanya sesuai dengan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 118 Tahun 2015, tidak hanya dalam pembahasan perencanaan desa tetapi juga dalam memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan dan pertanggungjawaban Dana Desa. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia, khususnya dalam memahami teknis pengelolaan keuangan dan regulasi terkait, sangat diperlukan agar BPD dapat menjalankan fungsi pengawasan secara lebih kritis, objektif, dan profesional, tanpa mengganggu hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Desa.

Selanjutnya, Pemerintah Desa Setupatok disarankan untuk meningkatkan responsivitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan desa, khususnya dalam penyampaian informasi dan laporan keuangan kepada BPD secara tepat waktu dan terbuka. Pengelolaan administrasi keuangan desa yang lebih tertib dan cepat akan sangat membantu BPD dalam menjalankan fungsi pengawasan secara optimal. Di samping itu, peran Pemerintah Kabupaten Cirebon juga diharapkan lebih aktif dalam memberikan pembinaan, pendampingan, dan evaluasi terhadap kinerja BPD dan Pemerintah Desa, terutama dalam bidang pengelolaan keuangan desa. Dukungan tersebut perlu diiringi dengan upaya mendorong partisipasi masyarakat agar lebih aktif menyampaikan aspirasi dan melakukan pengawasan melalui BPD, sehingga tercipta sinergi antara BPD, Pemerintah Desa, dan masyarakat dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, dan demokratis.